



**PUTUSAN**

Nomor 179/Pdt.G/2015/PA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai BUMN, bertempat tinggal di, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Hamka Jarod, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor Jl. Arief Rahman Hakim No. 40, Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Januari 2015, sebagai pemohon.

Lawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat bertempat tinggal di Kelurahan Paccerekang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan pemohon, termohon dan saksi-saksi dalam sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2015 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar nomor 179/Pdt.G/2015/PA.Mks., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah, menikah di Makassar pada hari sabtu tanggal tanggal 18 Maret 2006 dan tercatat pada PPN. KUA. Kecamatan Biringkanaya berdasarkan Duplikat

*Put. No.179/Pdt.G/2015/PA.Mks. Hal.1 dri 11 hal.*



Kutipan Akta Nikah nomor 29/DKAN/BKY/I/2015 tanggal 21 Januari 2015.

2. Bahwa pernikahan pemohon dan termohon selama sekitar 9 tahun tersebut tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa setelah pernikahan berlangsung, pemohon dan termohon tinggal di rumah termohon di Ambon.
4. Bahwa sejak awal pernikahan, senantiasa terjadi cekcok antara pemohon dengan termohon.
5. Bahwa sekitar bulan Februari 2014, terjadi cekcok disebabkan:
  - 5.1. Termohon sering marah-marah hingga mengucapkan kata-kata kasar yang sangat menyakitkan hati pemohon.
  - 5.2. Termohon tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga.
  - 5.3. Keluarga termohon ikut campur dalam persoalan rumah tangga.
  - 5.4. Termohon tidak mau lagi melayani kebutuhan biologis pemohon.
  - 5.5. Pemohon dan termohon kini telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 karena ketika pemohon dinas di Jakarta beberapa hari kemudian pulang di rumah, termohon tidak pernah mau berkomunikasi dengan pemohon walauun diajak beberapa kali, dia diam, lalu meninggalkan pemohon tanpa izin sehingga pemohon juga meninggalkan rumah kediaman termohon.
6. Bahwa pemohon tidak bisa kembali rukun dan damai sebagai suami istri dengan termohon dan sepakat menyelesaikan perceraian di Kota Makassar untuk menghindari cemohan keluarga di Ambon.
7. Bahwa dengan sikap termohon tersebut, termohon tidak memenuhi nafkah bathin, mengakibatkan rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud.

Bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh pemohon di atas, dengan kerendahan hati pemohon mohon ke hadapan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan

*Put. No.179/Pdt.G/2015/PA.Mks. Hal.2 dari 11 hal.*



sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon TERMOHON.
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah di tempat melaksanakan pernikahan.
5. Membebaskan biaya perkara euai peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan majelis hakim telah mengupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pemohon dan termohon telah pula menempuh mediasi dengan mediator Drs. Muh. Arief Musi, S.H. akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 10 Maret 2015 oleh Mediator tersebut, upaya mediasi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang tetap dipertahankan olehnya dalam sidang.

Bahwa setelah pembacaan surat permohonan pemohon, termohon tidak pernah lagi menghadap di peridangan.

Bahwa pada tahap pembuktian, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 29/DKAN/BKY/II/2015 tanggal 21 Januari 2015, bermeterai cukup, bercap pos, dan oleh Ketua Majelis dinyatakan cocok dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan dua orang saksi di muka persidangan, sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual pakaian jadi, bertempat tinggal di, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpahnya

*Put. No. 179/Pdt.G/2015/PA.Mks. Hal. 3 dari 11 hal.*



memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal baik pemohon maupun termohon karena saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon.
- Bahwa saksi dahulu mengurus perkawinan pemohon dan termohon, namun sejak menikah antara pemohon dan termohon sudah tidak harmonis karena selalu terjadi percekocokan walaupun tetap tinggal satu rumah.
- Bahwa hal itu disebabkan termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga untuk mengurus pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon tidak dikaruniai keturunan.
- Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sudah berlangsung satu tahun lebih, termohon meninggalkan pemohon terlebih dahulu.

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SMKN. No 2 Makassar, bertempat tinggal di jalan BTN. Bulurokeng Permai Blok F 4 No. 12, Kelurahan Pai, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal baik pemohon maupun termohon karena saksi adalah ipar pemohon.
- Bahwa setelah menikah, rumah tangga pemohon dan termohon diwarnai percekocokan walau masalah kecil disebabkan status sosial termohon dari pengusaha, sehingga tidak dapat menempatkan diri sebagai ibu rumah tangga dan pemohon sebagai kepala rumah tangga.
- Bahwa saksi sering melihat pemohon dan termohon ribut dan saksi sering menasehati termohon agar dapat menjadi istri yang menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga
- Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih satu tahun.
- Bahwa saksi telah pernah berupaya merukunkan pemohon dan

*Put. No.179/Pdt.G/2015/PA.Mks. Hal.4 dari 11 hal.*



termohon serta telah mendatangkan ketua MUI Kab. Soppeng, namun tidak berhasil

Bahwa pada akhirnya pemohon berkesimpulan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan tetap pada permohonannya semula.

Menimbang, bahwa untuk uraian selengkapnya mengenai jalannya persidangan dan materi pemeriksaan dalam perkara ini, ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya dianggap bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan cerai talak, yang pertama dipertimbangkan adalah apakah pemohon dengan termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut pemohon telah mengajukan alat bukti P-1 berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah. Bukti tersebut adalah berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, didalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara pemohon dan termohon. Bukti P-1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum masing-masing penggugat dan tergugat memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan damai, dan telah memerintahkan pemohon dan termohon menempuh prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

*Put. No.179/Pdt.G/2015/PA.Mks. Hal.5 dri 11 hal.*



Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan, pemohon dan termohon adalah suami istri, selalu cekcok karena termohon sering marah dan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati pemohon, tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga, keluarga termohon selalu ikut campur dalam rumah tangganya, termohon tidak melayani kebutuhan biologis pemohon dan telah pisah tempat tinggal Februari 2014.

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir setelah sidang penundaan untuk jawaban termohon, sehingga termohon dinilai tidak mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa pokok permohonan secara normatif, pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan 2 orang saksi, yang tidak mempunyai halangan formil untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberikan keterangan dipersidangan dan di bawah sumpah, sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain, bahwatermohon adalah seorang pengusaha, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga untuk mengurus pemohon dan tidak menempatkan pemohon sebagai kepala rumah tangga. Diterangkan pula bahwa saat ini pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal yang berlangsung bulan Februari 2014. Segenap keterangan tersebut disampaikan menurut pengetahuan pribadi saksi, yang diperoleh secara langsung dengan cara melihat, mendengar, dan/atau mengalami langsung peristiwa yang diterangkannya, bersesuaian dan meneguhkan dalil pemohon. Karena itu,

*Put. No.179/Pdt.G/2015/PA.Mks. Hal.6 dari 11 hal.*





dalil-dalil tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa menurut keterangan di muka persidangan, kedua saksi pemohon telah melakukan upaya damai agar pemohon dapat hidup rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa status sosial termohon adalah pengusaha dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga untuk melayani pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sering ribut.
- Bahwa pemohon sudah pisah tempat tinggal dengan termohon, sampai sekarang sudah berlangsung sejak Februari 2014.
- Bahwa pihak keluarga pemohon pernah berupaya merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan pemohon agar pengadilan memberi izin pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.

Menimbang, bahwa terhadap pokok tuntutan pemohon tersebut, pengadilan akan mempertimbangkan keterkaitan antara fakta hukum dalam perkara ini dengan dasar hukum pemohon mengajukan permohonan cerai talak (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) adalah ketentuan mengenai salah satu alasan perceraian, yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, status termohon dari kalangan pengusaha dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga, sementara termohon

*Put. No.179/Pdt.G/2015/PA.Mks. Hal.7 dri 11 hal.*



tidak menerima perlakuan termohon yang menyebabkan pemohon dan termohon selalu ribut. Hal itu berarti terjadi perbedaan sikap dan pandangan antara pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga serta tidak mendapat titik temu, sehingga hal tersebut merupakan suatu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, dan pemohon bermohon ke Pengadilan Agama Makassar untuk menjatuhkan talak terhadap termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, pengadilan menilai terjadinya perselisihan terus menerus antara pemohon dan termohon, sehingga unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) INPRES Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, yaitu bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon selama sekitar satu tahun lebih. Selama pisah tempat tinggal tersebut pemohon dan termohon tidak menunjukkan sikap atau melakukan tindakan sebagaimana suami istri yang masih menghendaki hidup rukun. Keduanya justru cenderung membiarkan keadaan itu tetap berlangsung, ditambah dengan tidak ada anak sebagai perekat harmonis pasangan suami istri. Pemohon bahkan mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Makassar dan dalam persidangan tetap pada keinginannya bercerai dan tidak terwujud lagi sebuah rumah tangga yang bahagia sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa jika pemohon sudah tidak menghendaki rukun kembali, dan segala upaya merukunkan pemohon dan termohon tidak berhasil, sudah cukup bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri.

*Put. No.179/Pdt.G/2015/PA.Mks. Hal.8 dari 11 hal.*





Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada lagi jalan untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅ ၁၆ ၁၇ ၁၈ ၁၉ ၂၀ ၂၁ ၂၂ ၂၃ ၂၄ ၂၅ ၂၆ ၂၇ ၂၈ ၂၉ ၃၀ ၃၁ ၃၂ ၃၃ ၃၄ ၃၅ ၃၆ ၃၇ ၃၈ ၃၉ ၄၀ ၄၁ ၄၂ ၄၃ ၄၄ ၄၅ ၄၆ ၄၇ ၄၈ ၄၉ ၅၀ ၅၁ ၅၂ ၅၃ ၅၄ ၅၅ ၅၆ ၅၇ ၅၈ ၅၉ ၆၀ ၆၁ ၆၂ ၆၃ ၆၄ ၆၅ ၆၆ ၆၇ ၆၈ ၆၉ ၇၀ ၇၁ ၇၂ ၇၃ ၇၄ ၇၅ ၇၆ ၇၇ ၇၈ ၇၉ ၈၀ ၈၁ ၈၂ ၈၃ ၈၄ ၈၅ ၈၆ ၈၇ ၈၈ ၈၉ ၉၀ ၉၁ ၉၂ ၉၃ ၉၄ ၉၅ ၉၆ ၉၇ ၉၈ ၉၉ ၁၀၀

Terjemahnya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak kepada termohon (petitum angka 3) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon di muka

*Put. No.179/Pdt.G/2015/PA.Mks. Hal.9 dri 11 hal.*



persidangan Pengadilan Agama, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, setelah pengucapan ikrar talak pemohon di muka sidang Pengadilan Agama Makassar, panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan cerai talak ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepadapemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

*Put. No.179/Pdt.G/2015/PA.Mks. Hal.10 dri 11 hal.*



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1436 Hijriyah oleh kami Dr. Hj. Harijah D, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.M. Anas Malik, S.H., M.H. dan Drs.H.Maddatuang sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Shafar Arfah, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H.M. Anas Malik, S.H., M.H.

Dr. Hj. Harijah D., M.H.

ttd.

Drs. H. Maddatuang

Panitera Pengganti

ttd.

Shafar Arfah, S.H., M.H.

**Rincian biaya perkara:**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-    |
| 2. Biaya ATK perkara | Rp. 50.000,-    |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. 279.000,-   |
| 4. Redaksi           | Rp. 5.000,-     |
| 5. Meterai           | Rp. 6.000,-     |
| Jumlah               | : Rp. 370.000,- |

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk salinan,

Panitera Pengadilan Agama Makassar,

Drs. H. Jamaluddin

*Put. No.179/Pdt.G/2015/PA.Mks. Hal.11 dri 11 hal.*